

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 3988/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin tanggal 19-12-2022 Saya Yusup Jurusita pada Pengadilan Agama Sumedang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 3988/Pdt.G/2022/PA.Sbg

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Rana Agustian Bin Omo Supriatna, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Songgom RT.001 RW.001 Desa Tanjung Kecamatan Surian sebagai Tergugat**

tentang isi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3988/Pdt.G/2022/PA.Sor Tanggal **28 Nopember 2022** dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Alfiani Nursukma Binti Ganda Sukmana Sebagai Penggugat;  
Melawan  
Rana Agustian Bin Omo Supriatna Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Rana Agustian Bin Omo Supriatna**), terhadap Penggugat (**Alfiani Nursukma Binti Ganda Sukmana**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu .....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta .....

Tergugat,

Rana Agustian

\*) dirinvooi yang tidak perlu

